

PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA

Amin Ma'ruf

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The DMIJ program is a district government program through an empowerment approach by streamlining the functions of the Village Government, Village Institutions and Village Communities to plan, implement, preserve and supervise development in a participatory manner. In the context of this study, the DMIJ program was faced with institutional problems that were complex enough to have an impact on less than optimal implementation. This study aims to analyze the institutional arrangement of the Maju INHIL Jaya Village Program in Indragiri Hilir Regency in 2016 and the factors that influence it. Institutional structuring of the Maju INHIL Jaya Village Program (DMIJ) was analyzed through an institutional theory approach that was specific to the new institutional theory. The new institutional theory sees institutions not only from the organizational side but from the aspects of regulation and action. This study was conducted with a qualitative approach and the data needed both primary and secondary were obtained through interviewing, observation and documentation techniques for further analysis of data using descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that, first, the institutional arrangement of the Maju INHIL Jaya Village program (DMIJ) was conducted by grouping each of the actors at the District, District and Village levels. However, the arrangement was felt to extend the DMIJ program procedure. Second, the factors that influence the institutional arrangement of the IMF program are the factors of apparatus support, communication between institutions, community support and program socialization.

Abstrak: Program DMIJ adalah program pemerintah Kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan melakukan pengawasan pembangunan secara partisipatif. Dalam konteks kajian ini, program DMIJ dihadapkan pada persoalan kelembagaan yang cukup kompleks sehingga berdampak pada pelaksanaan yang kurang optimal. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penataan kelembagaan Program Desa Maju INHIL Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penataan kelembagaan Program Desa Maju INHIL Jaya (DMIJ) dianalisis melalui pendekatan teori kelembagaan yang spesifik pada teori kelembagaan baru. Teori kelembagaan baru melihat kelembagaan tidak hanya dari sisi organisasional namun pada aspek pengaturan dan tindakan. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data-data yang diperlukan baik primer maupun sekunder diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis data dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* penataan kelembagaan program Desa Maju INHIL Jaya (DMIJ) dilakukan dengan mengelompokkan masing-masing pelaku pada tingkatan Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Namun demikian, penataan tersebut dirasakan justru memperpanjang prosedur program DMIJ. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi penataan kelembagaan Program DMIJ yaitu faktor dukungan aparatur, komunikasi antar lembaga, dukungan masyarakat dan sosialisasi program.

Kata Kunci: kelembagaan, program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Beberapa Pemerintah Daerah telah menginisiasi program peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Khusus di Provinsi Riau, paling tidak dapat ditelusuri program kemandirian masyarakat desa itu pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan program pembangunan kawasan pedesaan dengan jargon "Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)",

sedangkan Kabupaten Bengkalis menghadirkan program percepatan pembangunan kawasan pedesaan melalui Instruksi Bupati tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Inbup PPIP). Masing-masing program yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten itu paling tidak memberikan gambaran bahwa komitmen nyata Pemerintah Daerah dalam membangun desa sangat membantu peningkatan kapasitas pembangunan pedesaan.

Dalam hal pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki suatu kebijakan tentang pembangunan kawasan pedesaan yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Program DMIJ adalah program pemerintah Kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan melakukan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

Prinsip-prinsip DMIJ adalah Desentralisasi, keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabel dan transparan, efektif dan efisien serta keberlanjutan. Tujuan umum Program DMIJ adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan di desa. Hadirnya program DMIJ ini paling tidak telah memberikan konstribusi positif di desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama soal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dari program DMIJ itu, setidaknya telah terbangun 13 unit pasar, 44 unit dermaga dan 231 jembatan yang merupakan realisasi dari Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Namun demikian, pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sampai dengan tanggal 30 September 2016 masih belum memuaskan jika dilihat dari serapan dana yang baru mencapai 35.250.000.000,- atau 33,31% dari alokasi dana yang disediakan untuk 197 desa se-Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 105.250.000.000,- sedangkan realisasi pelaksanaan fisik pembangunan hanya 15,44 %. Hal ini tertuang sebagaimana publikasi informasi pada situs Kabupaten Indragiri Hilir terkait Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Salah satu permasalahan dalam program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya adalah keterlambatan penyerapan dana dan realisasi pekerjaan fisik dikarenakan waktu pelaksanaan

program yang baru dimulai pada pertengahan tahun 2016 dan banyaknya paket-paket kegiatan yang harus didesain dan dihitung RAB-nya oleh Fasilitator Masyarakat (FM). Minimnya tenaga teknik juga diyakini menjadi penyebab kecilnya progres penyerapan dana dan realisasi kegiatan dalam bidang sarana dan prasarana.

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) secara teknis dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMMPD) INHIL berkoordinasi dengan camat. Masih rendahnya serapan anggaran kegiatan sebagaimana penjelasan di atas tentu menjadi persoalan dalam percepatan pembangunan desa melalui program DMIJ. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis INHIL yang cukup sulit dijangkau menjadi penyebab program ini tidak berjalan dengan optimal. Mahalnya biaya transportasi dan distribusi barang berdampak pada tingginya biaya yang mesti dikeluarkan oleh pengelola anggaran dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Sebagai contoh desa-desa di wilayah Kecamatan Keritang, Pada tahun 2016 terdapat 17 Desa yang ada di Kecamatan Keritang yang memperoleh Alokasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Kajian ini dilakukan untuk melihat penataan kelembagaan pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2018. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam program DMIJ juga menjadi terhambat karena format pengusulan kegiatan berasal dari bawah sedangkan proses pengalokasian anggaran ada dalam APBD. Program DMIJ sendiri dilakukan dengan mentransfer alokasi anggaran dari APBD ke Desa yang nilai variatif mulai dari 400jt sampai 1,2 M sesuai dengan kondisi Desa. Perbedaan besaran alokasi anggaran itulah yang di sisi lain menjadi persoalan bagi sebagian desa terutama yang mendapatkan alokasi kecil. Ketidakjelasan indikator penilaian dalam mengalokasikan anggaran menyebabkan antara satu desa dengan desa yang lain saling curiga terutama kepada Pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulisan ini mengacu pada penelitian lapangan terhadap kondisi yang ada dalam organisasi DMIJ Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan secara langsung di lapangan terhadap keadaan yang sebenarnya, serta relevansinya dengan penulisan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Unit analisisnya berada pada level institusi dan aktor, yaitu program DMIJ dan instansi lainnya yang berkenaan dengan proses pendapatan daerah serta aktor-aktor yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah umumnya. Studi lapangan dilakukan dengan menghimpun informasi, dari sumber informasi yang merupakan *stake holder* yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Program

Program Desa Maju INHIL Jaya (DMIJ) yang diinisiasi oleh Bupati INHIL HM Wardan merupakan program unggulan yang diprioritaskan untuk pengembangan kapasitas desa dalam mengakselerasi pembangunan desa. Terhadap argumentasi teoritik yang menyatakan bahwa pendekatan proses belajar membutuhkan organisasi yang terbuka terhadap usaha-usaha eksperimentasi, belajar dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan, berorientasi kepada partisipasi klien dalam pekerjaan-pekerjaan organisasi dan memiliki akses terhadap pelajaran-pelajaran untuk mempelajari dan menyempurnakan tindakan secara terus menerus, program DMIJ dianggap telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud. Hal itu dapat dijelaskan dengan keberadaan kelembagaan pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan desa berikut dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing.

1. Pelaku Tingkat Kabupaten

a. Bupati dan DPRD

Bupati merupakan penanggungjawab dan pembina Program DMIJ, Bupati bersama DPRD berkewajiban untuk melakukan kaji ulang

terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal. Tugas dan tanggungjawab Bupati dalam program Desa Maju INHIL Jaya antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Pogram DMIJ
 - b. Menetapkan peraturan-peraturan Bupati yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
 - c. Menetapkan Tim Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum di Desa.
- b. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)*

Bupati dan Wakil Bupati INHIL dalam peranya sebagai pembina dan penanggung jawab program DMIJ telah menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) guna secara teknis melaksanakan program Desa Maju INHIL Jaya dengan mengkoordinasikan program tersebut kepada instansi terkait.

c. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala DPMD untuk melakukan pembinaan, pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan Program DMIJ. Tim Koordinasi juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. Tim koordinasi terdiri dari Kepala Badan/Kepala Dinas/Kantor yang terkait dengan kegiatan

d. Tim Evaluasi dan Tim Klarifikasi

Tim Evaluasi dan Tim Klarifikasi produk hukum desa ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala DPMD dengan personil yang dianggap mampu dan memahami tentang sistem perencanaan dan pembangunan Desa yang direkrut dari personil Badan/Dinas/Kantor dan unsur Fasilitator Program Kabupaten.

e. Fasilitator Program Kabupaten (Faskab)

Guna mendorong percepatan pelaksanaan program Desa Maju INHIL Jaya (DMIJ) dibentuk fasilitator program pada tingkat kabupaten atau yang disingkat dengan Faskab. Faskab adalah tenaga profesional yang berperan sebagai supervisor atas pelaksanaan kegiatan,

tahapan dan pengelolaan dana Program DMIJ. Untuk itu tim Faskab disebut juga Tim Fasilitasi tingkat kabupaten yang merupakan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

2. Kelembagaan Tingkat Kecamatan

Penataan kelembagaan pada tingkat kecamatan guna mengatur mekanisme kerja dan prosedur pengusulan program Desa Maju INHIL Jaya. Pada dasarnya aspek kelembagaan dalam program Desa Maju INHIL Jaya merujuk pada program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Namun karena program ini berada pada level kabupaten, maka terdapat perincian kegiatan yang lebih spesifik. Pada tingkat kecamatan, Camat dan jajarannya memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program DMIJ. Berikut penjelasan tugas camat dan tim DMIJ pada tingkat Kecamatan:

a. Camat

Sebagaimana penjelasan dalam Petunjuk Teknik Operasional (PTO), Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Program DMIJ kepada desa di wilayah kecamatan. Dalam mendukung tugasnya sebagai perpanjangan tangan Bupati pada program DMIJ, Camat membentuk sekretariat DMIJ Kecamatan. Sekretariat Kecamatan dibentuk oleh Camat untuk membantu Camat dalam mengendalikan dan menyukseskan program DMIJ di kecamatan.

Program Desa Maju INHIL Jaya (DMIJ) ditinjau dari aspek kelembagaan dengan merujuk pada pendapat Susanto dapat dimaknai sebagai *rule of the game* itu. Maksudnya adalah kelembagaan tidak hanya diartikan sebagai perangkat organisasi yang memiliki kantor dan tupoksi saja tetapi melainkan lebih dari pengertian tersebut. Oleh sebab itu, program DMIJ dapat dikategorikan dalam kelembagaan lokal.

b. Fasilitator Masyarakat (FM)

Peran FM adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program DMIJ pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Selain itu juga berperan dalam membimbing PD, KPM atau pelaku-pelaku Program DMIJ di desa dan kecamatan.

FM di tetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala DPMD. Dalam kondisi tertentu PD dapat ditetapkan oleh Kepala DPMD. Selanjutnya Kepala DPMD membuat kontrak kerja dan perintah tugas.

3. Pelaku Tingkat Desa

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan Program DMIJ di desa. Pelaku di Desa meliputi:

a. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di tingkat desa berperan memastikan proses pengusulan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis operasional DMIJ dan menyampaikan laporan secara rinci kepada Camat dan Bupati. Mekanisme yang ditempuh dalam penyampaian laporan tersebut pada dasarnya tidak terlalu rumit, hanya saja kesiapan Pemerintah Desa dalam menyusun usulan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan yang masih menjadi kendala.

b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk menjadi PTPKD. Penunjukan PTPKD merupakan domain kepala desa dengan berkoordinasi kepada BPD dan melaporkannya kepada Camat. Berikut PTPKD pada tingkat desa sebagaimana merujuk pada PTO DMIJ di Kecamatan Keritang.

- a. Sekretaris Desa, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- b. Bendahara Desa, bertindak dalam hal penatausahaan keuangan desa, baik uang masuk maupun uang keluar. Fungsi utama perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, menghindari adanya dana yang menanggung (tidak terserap).

c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan. TPK dapat dijabat oleh Kepala Urusan sesuai dengan

bidangnya masing-masing maupun dari Kepala Seksi. TPK ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kades.

d. Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

BPD selaku Lembaga Pemerintahan Desa tidak dibenarkan membawakan permasalahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa kepada pihak ketiga sebelum permasalahan tersebut diselesaikan secara internal dengan perangkat desa, camat dan pihak kabupaten secara berjenjang.

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kepala Desa bersama masyarakat melalui musyawarah desa dapat membentuk kelembagaan masyarakat atas prakarsa masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan Desa, melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat. Salah satu kelembagaan bentukan masyarakat itu adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

f. Badan Kerjasama Desa (BKD)

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 permendagri nomor 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa. Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Perdes. Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kerjasama Desa dapat pula mengacu pada pasal 143 sampai dengan pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penataan Kelembagaan

Program Desa Maju INHIL Jaya (DMIJ) sebagai program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh berbagai hal. Secara spesifik berdasarkan hasil penelitian ini dan kerangka teoritik yang digunakan, faktor dukungan aparatur, faktor komunikasi antar lembaga dukungan masyarakat dan sosialisasi program dalam penyelenggaraan program DMIJ.

Dukungan Aparatur

Dalam tahapan perencanaan, pihak desa sudah berperan cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan masyarakat guna menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan DMIJ di masing-masing desa se-Kecamatan Keritang. Dalam kesempatan ini pihak pengelola baik dari tingkat kecamatan juga desa menyampaikan penggunaan dana DMIJ secara garis besar melalui musyawarah desa sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengontrol penggunaan dana tersebut. Pengaruh aparatur dalam pelaksanaan program pemerintah tidak dapat dihindari mengingat aparatur secara teknis merupakan aktor utama dalam pelaksanaan program.

Komunikasi antar Lembaga

Pada kasus pelaksanaan program DMIJ di Kecamatan Keritang, komunikasi antara TPK dengan tim pengelola tingkat kecamatan misalnya, komunikasi terlihat sangat kurang, hal ini dapat diamati dari minimnya proses monitoring yang dilakukan. Proses monitoring hanya mengandalkan pengawasan dari masyarakat saja. Komunikasi dengan tim DMIJ tingkat kabupaten pun demikian juga, keterlambatan penyaluran dana sempat menjadi masalah yang dialami oleh TPK, sehingga menghambat jalannya program DMIJ itu sendiri. Komunikasi yang berjalan baik adalah dengan pihak masyarakat, pihak pengelola selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa yang berhubungan dengan DMIJ.

Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap program DMIJ ini sudah mulai terlihat saat tahapan perencanaan. Dibuktikan dengan antusiasme masyarakat untuk mengikuti tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh pengelola DMIJ di awal-awal program ini dilaksanakan, baik yang di tingkat desa maupun yang di tingkat kecamatan. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pertemuan ditingkat kecamatan maupun desa yang cukup tinggi. Mengingat program ini cenderung bersifat “*dari, oleh, dan untuk masyarakat*”, untuk kegiatan pembangunan jalan

desa, dukungan masyarakat direalisasikan dengan memberikan tenaga dalam hal pengadaan tanah urugan dan peralatan lainnya.

Sosialisasi Program

Tahapan sosialisasi program merupakan tahapan yang sering dianggap sebagai tahapan “sepintas lalu”, sehingga sering diabaikan oleh pemerintah. Padahal aspek sosialisasi program turut menentukan keberhasilan program dalam pelaksanaannya. Program DMIJ di Kabupaten INHIL nyatanya tidak tersosialisasi dengan baik, hal ini ditandai dengan jumlah kegiatan sosialisasi yang sangat terbatas.

SIMPULAN

Penataan kelembagaan Program Desa Maju INHIL Jaya (DMIJ) dilakukan bertingkat. Penataan kelembagaan yang dilihat dalam tiga pendekatan yaitu pendekatan proses belajar, pendekatan kinerja dan pendekatan kapasitas pembangunan pada dasarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan stakeholder yang terlibat dalam program DMIJ. Persoalan mendasar dalam penataan kelembagaan Program DMIJ memang tidak ditemui mengingat program DMIJ merupakan program adopsi dan modifikasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan program DMIJ pada akhirnya tergantung kemampuan masing-masing desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melestarikan program plus kemampuan lobi dan negosiasi kepala desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Longa Tiza, Abdul Hakim, Bambang Santoso Haryono., 2014, Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah), *Wacana* Vol. 17 No. 2.
Annivelorita., 2015, Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan, *Journal Administrasi*

Negara, Vol 3 No. 5.

- Lahsa Junianna Simanullang, Badaruddin, dan Agus Suriadi., 2013, Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir, *Jurnal Ekonom*, Vol. 16 No. 3, Juli.
- Maksoel., 2014, Implementasi Program Gerakan Desa Membangun di Desa Long Kebinu Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau, *Journal Konsentrasi Sosiologi*, Vol. 2 No. 3
- Mitra Puspita Sari., 2015, Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, *Journal Administrasi Negara*, Volume 3 Nomor 2: 549-563
- Mona Erythrea Nur Islami., 2008, Implementasi Program Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), *Media Wisata* Vol. 3 No. 2, Oktober.
- Mudir., 2016, Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan asyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 4 N.4
- Muhammad Harli., 2013, Implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat (GAPURA) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol.2, Ed. 2, Juli-Desember.
- Ronal Padli., 2016, Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015, *JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2, Oktober
- Wibowo, Agung Pramono. 2011. *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Jakarta: Management Studio and Clinic.